



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 241 /2021

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam berita acara hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pugaan, Banua Lawas, Mungkur Agung, Muara Harus, Tanjung, Tanta, Mabuun, Ribang, Wirang, Upau, Jaro, Bintang Ara dan Panaan, sehingga perlu ditetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Perubahan dan Penetapan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk menerapkan PPK-BLUD;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara penuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 29 April 2021

BUPATI TABALONG,



NANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 241 /2021  
TANGGAL 29 April 2021

DAFTAR PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT DI KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA PUSKESMAS	KET
1.	Puskesmas Pugaan	
2.	Puskesmas Banua Lawas	
3.	Puskesmas Mungkur Agung	
4.	Puskesmas Muara Harus	
5.	Puskesmas Tanjung	
6.	Puskesmas Tanta	
7.	Puskesmas Mabuun	
8.	Puskesmas Ribang	
9.	Puskesmas Wirang	
10.	Puskesmas Upau	
11.	Puskesmas Jaro	
12.	Puskesmas Bintang Ara	
13.	Puskesmas Panaan	

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI